



OKE

BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS POLA PEMBINAAN KAMPUNG BINAAN **KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dipandang perlu membuat suatu aturan/pedoman yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa pola pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah sudah sesuai dengan salah satu tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA PEMBINAAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kampung Binaan Keluarga Sakinah di singkat KBKS adalah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Siak yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah.
10. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Kader motivator adalah sekelompok orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya yang ditunjuk oleh Penghulu/Lurah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.
12. Warga binaan adalah keluarga yang menjadi sasaran binaan pada Kampung/Kelurahan Binaan Keluarga Sakinah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah suatu usaha Pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah suatu gerakan masyarakat yang meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.
- (2) Peningkatan kualitas pengamalan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dengan memberikan pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.

- (3) Kesejahteraan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan terutama keluarga miskin dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi mesjid, majelis taklim, badan amil zakat dan kelompok keluarga sakinah.
- (4) Upaya pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengelolaan zakat, infak/sedekah, serta kegiatan ekonomi lainnya.
- (5) Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator.
- (6) Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten, dan Pemerintah Kampung dan Masyarakat pada umumnya.

BAB IV **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN** **KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH**

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah meliputi :
 - a. sosialisasil;
 - b. pembuatan silabus;
 - c. training of trainer (TOT) KBKS se-Kabupaten Siak;
 - d. penancangan;
 - e. pola pembinaan;dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V **PEMBIAYAAN, PEMBELIAN DAN PERALIHAN PEMBELIAN**

Pasal 6

- (1) Biaya Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Segala sesuatu dalam pembelian dan kelengkapan pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah mengikuti standar biaya Kampung dan Standar Biaya Kabupaten Siak.

Pasal 7

Ketentuan Penggunaan Dana Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Apabila dalam pembelian kelengkapan Kampung Binaan Keluarga Sakinah diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan maka pembelian tersebut dilakukan dan atas persetujuan melalui Surat Keputusan Penghulu.

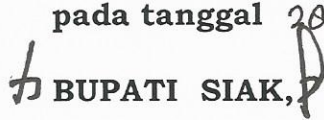
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2016**

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 14

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 28 Januari 2016

**PETUNJUK TEKNIS POLA PEMBINAAN
KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN SIAK**

A. Sosialisasi

a. Peserta

1. Satgas KBKS kecamatan
2. Perangkat Kampung, BPKampung, LPM, Kepala Dusun dan RT/RK
3. Tim Penggerak Kampung Binaan
4. Penyuluh Agama kecamatan
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat
7. Organisasi sosial yaitu :
 - a) Muhammadiyah;
 - b) Nahdhatul Ulama;
 - c) PKK;
 - d) Remaja Mesjid;
 - e) BKMT Kecamatan/Kampung;
 - f) Organisasi Pemuda.
8. Kader Motivator
Kader motivator terdiri dari ketua kelompok wirid pengajian bapak-bapak, ketua kelompok wirid pengajian ibu-ibu, ketua kelompok Tadarrus (Sima'i) Al-Qur'an dan ketua kelompok pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.
9. Warga binaan

b. Narasumber

Narasumber sosialisasi dimaksud terdiri dari :

1. Narasumber Kabupaten
2. Narasumber Kecamatan

c. Waktu Kegiatan

Waktu Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran sebelumnya.

d. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan Sosialisasi KBKS dilaksanakan di Kampung wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan.

e. Materi Sosialisasi

1. Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Teknis Pelaksanaan KBKS
3. Islam dan Pembentukan Keluarga Sakinah

f. Target Pencapaian

Terwujudnya sinergisitas pemahaman tentang pelaksanaan KBKS bagi seluruh komponen/stakeholders yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

B. Pembuatan Silabus

Silabus adalah acuan atau pedoman serta referensi ilmiah dari program keagamaan KBKS dalam bentuk kelompok-kelompok pengajian, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Materi Dasar

1. Aqidah Islamiyah
2. Fiqih Islam
3. Tafsir Al-Qur'an
4. Akhlakul Qarimah
5. Muamalah
6. Tarikh Islam

b. Referensi

1. Al-Qur'an Al-Karim
2. Kitab-kitab Tafsir
3. Kitab-kitab Hadis
4. Kitab-kitab Fiqih
5. Kitab-kitab Akhlaq

c. Sasaran

Sasaran silabus adalah warga binaan KBKS.

d. Target Pencapaian

Target pencapaian silabus ini adalah terwujudnya pemahaman dan pengetahuan serta pengamalan ajaran Islam yang komprehensif bagi warga binaan terhadap materi dasar silabus di atas dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah sebagai elemen utama pembentuk KBKS.

C. Training Of Trainer (TOT) KBKS Se-Kabupaten Siak

a. Peserta

Peserta TOT adalah kecamatan se-Kabupaten Siak yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Da'i pembimbing kelompok pengajian KBKS kecamatan se-Kabupaten Siak.
2. Da'i pembimbing kelompok pengajian kampung.
3. Takmir Mesjid KBKS kecamatan se-Kabupaten Siak.

b. Narasumber

Narasumber TOT dimaksud adalah Narasumber Kabupaten.

c. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan TOT pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

d. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan kegiatan TOT KBKS di wilayah Kabupaten Siak.

e. Materi TOT

1. Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pemberdayaan Badan Kenaziran Mesjid (BKM) KBKS;
3. Silabus Majelis Taklim;
4. Konsep Keluarga Sakinah;
5. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Keluarga.

f. Target Pencapaian

Target pencapaian kegiatan dimaksud terwujudnya Da'i Pembimbing/Takmir Mesjid yang berkualitas dan memiliki komitmen, tanggungjawab serta etos kerja yang baik dalam rangka melaksanakan program-program KBKS.

D. Pencanaan

a. Peserta

Peserta Pencanaan terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Pemerintah Daerah, Muspida Kabupaten dan Muspika Kecamatan.
2. Satgas KBKS Kecamatan, Tim Penggerak Kampung/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Warga Binaan.

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan perencanaan KBKS pada tahun anggaran berjalan.

c. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan perencanaan KBKS di wilayah Kabupaten Siak

E. Pola Pembinaan

a. Pola pembinaan kelompok Pengajian

1. Jumlah Da'i pengasuh : Sesuai kebutuhan.
2. Penunjukan : Da'i Kecamatan ditunjuk oleh camat berdasarkan SK Camat, Da'i kampung ditunjuk oleh penghulu berdasarkan SK Kepala Kampung.

3. Sumber Dana : Dana kecamatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung).
4. Kegiatan : a) mengasuh majelis taklim bapak-bapak;
b) mengasuh majelis taklim ibu-ibu;
c) mengasuh majelis taklim remaja.
5. Frekwensi Kegiatan : a) Majelis taklim bapak-bapak 2 sampai 3 x sebulan;
b) Majelis taklim ibu-ibu 2 sampai 3 x sebulan;
c) Majelis taklim remaja 2 sampai 3 x sebulan.
6. Tempat : Mesjid KBKS
7. Indikator Da'i pengasuh
 - a) berdomisili di Kampung atau kecamatan bersangkutan;
 - b) bersedia untuk mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh Pokja KBKS;
 - c) memiliki kompetensi dalam berdakwah (Da'i aktif);
 - d) memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
 - e) mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah;
 - f) tidak memiliki misi organisasi pemahaman tertentu/tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok pemahaman tertentu;
 - g) tidak menjadi pengurus aktif partai politik;
 - h) membuat laporan kegiatan bulanan.

b. Pola Pembinaan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an

1. Jumlah Da'i pengasuh : 1 atau 2 orang Da'i lokal.
2. Penunjukan : Da'i ditunjuk oleh penghulu berdasarkan surat keputusan Penghulu.
3. Sumber Dana : Dana APBKampung.
4. Kegiatan : Pengajaran Metode Hattaiyah, Iqra' dan Sima'iQur'an.
5. Frekwensi Kegiatan : 3 x seminggu.
6. Tempat : Mesjid KBKS.
7. Indikator Da'i pengasuh :
 - a. berdomisili di Kampung atau kecamatan bersangkutan;
 - b. bersedia untuk mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh Pokja KBKS;
 - c. memahami teknik pengajaran metode Hattaiyah dan Iqra';
 - d. memahami hukum bacaan Al-Qur'an;
 - e. tidak memiliki misi organisasi pemahaman tertentu/tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok pemahaman tertentu;
 - f. tidak menjadi pengurus aktif partai politik tertentu;
 - g. membuat laporan kegiatan bulanan;

c. Pola Pembinaan Tahfiz

- a. memiliki kompetensi dalam mengajar;
- b. pembina tahfiz minimal hafiz 5 (lima) juz;
- c. memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- d. mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tahfiz;
- e. tidak menjadi pengurus aktif partai politik;
- f. membuat laporan kegiatan bulanan.

d. Pendataan Akte Nikah

- Kegiatan : a) mendata warga yang belum memiliki buku nikah;
b) membantu warga dalam kepengurusan Isbat Nikah.
- Pelaksanaan pendataan : Bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan.
- Petugas : Tim penggerak KBKS.
- Target pencapaian : a) terkumpulnya data;
b) terjalin kerjasama dengan lembaga terkait berkenaan dengan Isbat Nikah;
c) terbitnya buku nikah.

e. Pendataan Warga Miskin dan Pola Pengembangan Ekonomi Keluarga

- Kegiatan : a) mendata warga yang kurang mampu (fakir/miskin)
b) mendata potensi pengembangan ekonomi keluarga warga kurang mampu
c) pembentukan kelompok pengembangan ekonomi keluarga dan jenis usaha yang dikembangkan serta sumber dana pengembangan usaha tersebut.
- Pelaksanaan pendataan : Bulan April s.d. Juni tahun berjalan.
- Petugas : Tim Penggerak KBKS
- Target pencapaian : a) terkumpulnya data warga miskin;
b) tersosialisasinya program pengembangan potensi ekonomi keluarga;
c) terwujudnya program pengembangan ekonomi.
- Sumber dana : Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung).

f. Pendataan Dan Pembinaan Muzakki

- Kegiatan : a) mendata warga yang berpotensi sebagai muzakki;
b) membentuk dan membina kelompok muzakki serta menjalin ikatan antara muzakki dan warga kurang mampu dalam mewujudkan program pengembangan potensi ekonomi keluarga.
- Pelaksanaan pendataan : Bulan April tahun berjalan.
- Petugas : Tim penggerak KBKS.
- Pelaksanaan pembinaan : Bulan Juni tahun berjalan.
- Bentuk pembinaan : Tersosialisasinya kewajiban zakat, musyawarah bersama dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan ekonomi warga binaan yang kurang mampu.
- Target pencapaian : a) terkumpulnya data muzakki;
b) tersosialisasinya kewajiban zakat;
c) terjalinnya kerjasama antara muzakki dan warga kurang mampu dalam pengembangan program ekonomi tertentu.
- Sumber dana : Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung).

g. Pengajian Umum

- Kegiatan : Pengajian umum bersama dengan warga binaan yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian maupun warga masyarakat lainnya.
- Pelaksanaan Pengajian : 4 x setahun.
- Da'i pembimbing : Da'i Kabupaten
- Sumber dana : Sumber dana kabupaten.

h. Tabligh Akbar

- Kegiatan : Tabligh Akbar/Muhasabah bersama dengan warga binaan yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian maupun warga masyarakat lainnya.
- Pelaksanaan Tabligh Akbar: 1 x setahun setiap Kampung Binaan Keluarga Sakinah.
- Da'i : Da'i Kabupaten atau Provinsi.
- Sumber dana : Sumber dana kabupaten.

i. Lomba Kampung Binaan Keluarga Sakinah Kabupaten Siak

a. Indikator Penilaian

a) Kelengkapan Kepengurusan Mesjid

- IMB Mesjid;
- SK Pengurus Mesjid;
- SK Badan Kenaziran Mesjid (BKM);
- Nazir wakaf;
- Jadwal Khatib;
- Imam tetap;
- Bilal tetap;
- Tenaga kebersihan.

b) Keadaan dan Fungsi Mesjid

- Majelis taklim bapak-bapak;
- Majelis taklim ibu-ibu;
- Majelis taklim gabungan;
- Majelis taklim remaja;
- Pengajaran seni baca Al-Qur'an;
- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
- Shalat Id;
- Santunan anak yatim;
- Pelaksanaan Qurban.

c) Pelaksanaan Shalat Berjamaah

- Subuh (azan dan jumlah jemaah);
- Zuhur (azan dan jumlah jemaah);
- Ashar (azan dan jumlah jemaah);;
- Magrib (azan dan jumlah jemaah);
- Isya (azan dan jumlah jemaah);
- Shalat Jum'at (azan dan jumlah jemaah).

d) Peningkatan mutu Badan Kenaziran Mesjid (BKM) dan Jamaah

- Pelatihan organisasi takmir Mesjid;
- Pelatihan kepemimpinan Mesjid;
- Pelatihan manajemen majelis taklim;
- Pelatihan kreatifitas remaja Mesjid;
- Pesantren kilat;
- Muhadhoroh subuh.

e) Fasilitas dan Kesekretariatan Mesjid

- Fasilitas pendukung seperti Laptop, printer, sound system, megaphone dan lain-lain;
- Fasilitas furniture seperti meja dan kursi tamu, lemari arsip, meja kerja dan lain-lain;
- Fasilitas kesekretariatan pembukuan dan surat menyurat;
- Fasilitas publikasi dan dokumentasi seperti lembar informasi, leaflet, papan pengumuman, papan kepengurusan, papan aktivitas, papan keuangan, jadwal shalat dll;
- Fasilitas parkir kendaraan jamaah.

f) Dana dan Usaha Mesjid

- Kotak amal dan kaleng Jum'at;
- Daftar donatur tetap dan bebas;
- Badan usaha ekonomi Mesjid.

g) Perawatan dan Pengembangan Mesjid

- Renovasi dan pengembangan bangunan Mesjid;
- Kebersihan dan kesehatan lingkungan Mesjid;
- Pengaturan ruangan dan perlengkapan;
- Inventarisasi.

h) Pelaksanaan Amaliyah Ramadhan

- Tarawih;
- Tadarus Al-Qur'an;
- Kultum;
- Qiyamullail;
- Ta'jil bersama.

i) Tingginya Partisipasi Pembayaran Zakat

- Zakat fitrah;
- Zakat mal;
- Adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kampung;
- Wakaf;
- Infak.

j. Keluarga Sakinah Binaan/Percontohan

- a. Keluarga percontohan Sakinah dipilih dari rumah tangga yang usia nikahnya minimal telah berjalan tiga puluh tahun.
- b. Kehidupan anggota keluarga tercermin dalam kehidupan keseharian antara lain:
 1. Hubungan suami istri tampak harmonis;
 2. Kelihatan rasa sayang orang tua kepada putra/putrinya;
 3. Pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan;
 4. Tampak tutur kata sikap hormat dan kesopanan anak baik kepada orang tua keluarga maupun kepada tetangga
 5. Semua anggota keluarga rajin beribadah dan mampu membaca Al-Qur'an
 6. Semua anggota keluarga aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi :
 - a) majelis taklim dan zikir;
 - b) da'wah Islamiyah;
 - c) jum'at bersih, gotong royong, siskamling, kegiatan RT/RK dan sebagainya;
 - d) shalat berjamaah di Mesjid;
 - e) gemar melaksanakan ibadah shalat sunah lainnya di rumah;

- f) gemar membaca Al-Qur'an dalam keluarga khusus anggota Rumah tangga putri gemar menggunakan busana muslim.
- c. Kondisi umum Rumah tangga dapat mencerminkan rasa aman, damai dan dapat meminimalisasi masalah yang meliputi :
 - 1. Bangunan rumah memenuhi standar perumahan dan kesehatan meskipun tidak secara fisik
 - 2. Tersedianya ruang rumah yang meliputi :
 - a. Kamar tidur yang rapi dan bersih;
 - b. Ruang makan;
 - c. Kamar belajar/mengaji/tempat shalat;
 - d. Kamar gudang;
 - e. Dapur bersih dan rapi;
 - f. Kamar mandi WC/tempat wudhu;
 - g. Ruang tamu selalu bersih dan tersaji rapi serta dihiasi dengan hiasan yang islami yang mencerminkan keluarga islam.
- d. Tersedianya sarana penunjang pendidikan, khususnya pendidikan agama :
 - 1. Kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits;
 - 2. Buku-buku keagamaan (Fiqih, Tauhid, dsb);
 - 3. Buku-buku ilmu pengetahuan umum;
 - 4. Ada gambar peragaan shalat, wudhu, kaligrafi, dan do'a sehari-hari yang mempunyai nilai mendidik.
- e. Prasarana dan Sarana Kesehatan
 - 1. Adanya septiteng dan pembuangan limbah;
 - 2. Tersedianya bak sampah (koer);
 - 3. Tersedianya sapu dan sarana pembersih lain;
 - 4. Adanya ventilasi udara, jendela, genteng kaca;
 - 5. Tersedianya obat-obatan keluarga;
 - 6. Jika terjadi sakit berupaya menyembuhkan secara medis dan Islami.
- f. Sarana ibadah
 - 1. Adanya Sajaddah;
 - 2. Sarung, Mukena, kopiah, tasbih.
- g. Lingkungan rumah
 - 1. Kondisi rumah terawat rapi, serasi dan terjaga kebersihannya;
 - 2. Lingkungan diluar rumah tertata rapi dan bersih, asli dan produktif.
- h. Pendidikan Keluarga
 - 1. Rata-rata anggota keluarga berpendidikan, bagi anak serendah-rendahnya berpendidikan setingkat SLTP;
 - 2. Kesadaran berpendidikan dan belajar tinggi;
 - 3. Anggota rumah tangga berakhlak mulia dan menjauhi hal-hal yang aib menurut agama dan norma/hukum masyarakat.

i. Ekonomi Keluarga

1. Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal;
2. Kesadaran berkarya tinggi;
3. Adanya upaya gemar menabung, suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah untuk mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi pada Kampung Binaan Keluarga Sakinah dengan tujuan agar semua data, masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standard Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Evaluasi juga merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program Kampung Binaan Keluarga Sakinah sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

- Memberikan informasi yang valid tentang kinerja, kebijakan, dalam program KBKS;
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program KBKS;
- Untuk penilaian Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang terbaik penilaian ini dilaksanakan berdasarkan keikutsertaan partisipasi masyarakat dan indikator penilaian.

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 28 Januari 2016

**PEDOMAN PEGUNAAN DAN BANTUAN DANA KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH
TAHUN 2016**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Tim Penggerak Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kampung (KBKS)			
	- Penghulu Kampung/Pembina (1org x 1 kali)	Rp 500.000	Rp 500.000	
	- Kerani Kampung/Ketua (1 org x 1 kali)	Rp 450.000	Rp 450.000	
	- Juru Tulis Umun/Sekretaris (1 org x 1 kali)	Rp 400.000	Rp 400.000	
	- LPMK/Anggota (1 org x 1 kali)	Rp 350.000	Rp 350.000	
	- RT (1 org x 1 kali)	Rp 300.000	Rp 300.000	
	- RK (1 org x 1 kali)	Rp 300.000	Rp 300.000	
	- Tokoh Agama (1 org x 1 kali)	Rp 300.000	Rp 300.000	
2	Tim Pembina Kampung Binaan Kampung Keluarga Sakinah (KBKS)			
	- Pengasuh Wirid Pengajian (Penceramah) (1 org x 2 kali x 10 bulan)	Rp 500.000	Rp 10.000.000	
	- Pembina Al-Quran (Guru Ngaji) (1 org x 10 bulan)	Rp 500.000	Rp 5.000.000	
	- Pembina Tahfiz (Guru Tahfiz) (1 org x 10 bulan)	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000	
	- Transportasi Pembina Tahfiz (Guru Tahfiz) (1 org x 10 bulan)	Rp 500.000	Rp 5.000.000	
3	Dokumentasi (6 kali) (mengikuti standar kabupaten)			
4	Pembuatan Spanduk (4 Buah) ukuran 5 x 1	Rp 400.000	Rp 1.600.000	
	- Pembuatan Plang Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) dari Besi ukuran Panjang 130 cm Lebar 90 cm Tebal Plat 2 mm 1 unit	Rp 3.700.000	Rp 3.700.000	
	- Pembuatan Plang Kalimat Thayyibah dari Besi ukuran Panjang 130 cm Lebar 90 cm Tebal Plat 2 mm 4 unit	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000	
5	Fasilitas Sarana Masjid			
	- Papan Struktur Pengurus 1 Unit	Rp 494.973	Rp 494.973	
	- Papan Jadwal Kegiatan 1 Unit	Rp 494.973	Rp 494.973	
	- Papan Neraca Keuangan 1 Unit	Rp 494.973	Rp 494.973	
	- Papan Tulis 1 Unit	Rp 494.973	Rp 494.973	
	- Radio Tape	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	- Vacuum Cleaner	Rp 2.778.904	Rp 2.778.904	
	- Jam Jadwal Digital	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
	- Kipas Angin 2 unit	Rp 1.049.557	Rp 2.099.154	
	- Sajaddah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
	- Sound System	Rp 4.949.452	Rp 4.949.452	

1	2	3	4	5
6	Operasional Masjid	Rp 2.592.598	Rp 2.592.598	
7	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
8	Fotocopy	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
9	Snack Rapat (4 kali dalam setahun)	Rp 10.000	Rp 500.000	
10	Snack Ceramah	Rp 10.000	Rp 4.700.000	
11	Laptop	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	
12	Printer	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
14	Semua barang mengacu kepada Keputusan Bupati Siak tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Siak dan dari hasil survey barang dan jasa yang ada di Kampung setempat			
	JUMLAH		Rp 100.000.000	

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**